

MEKANISME AKREDITASI MELALUI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Jakarta, 12 Juli 2022

Peraturan BAN PT no. 22 dan 23
Tahun 2022

Dewan Eksekutif BAN PT


BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
National Accreditation Agency for Higher Education



PROSES AKREDITASI OLEH DEWAN EKSEKUTIF BAN PT

Prof. Agus S. Muntohar, Ph.D.

JENIS PENGAJUAN AKREDITASI



Ari
Purbayanto
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
on Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.03.03 08:18:34
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1411/SK/BAN-PT/PB-PS/S/III/2022



Ari
Purbayanto
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
on Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.03.03 08:10:30
WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1413/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022

JENIS DAN KODIFIKASI SK BAN PT

(per Juli 2022)

No.	Jenis Proses	Kodifikasi PT	Kodifikasi PS
1	Akreditasi Normal - reakreditasi (Ak.)	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak /PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak /Jenjang PS/Bulan/Tahun
2	Perpanjangan Akreditasi (Ak.Ppj.)	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.Ppj /PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.Ppj /Jenjang PS/Bulan/Tahun
3	Akreditasi Pertama - setelah ijin operasional (Ak.P.)	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.P /PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.P /Jenjang PS/Bulan/Tahun
4	Akreditasi Baru - dalam 2 tahun &/terlambat (Ak.B.)	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.B /PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.B /Jenjang PS/Bulan/Tahun
5	Akreditasi Baru - setelah TMSP (Ak.B.)	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.B /PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.B /Jenjang PS/Bulan/Tahun
6	Konversi Peringkat Akreditasi (Ak.KP.)	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.KP /PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.KP /Jenjang PS/Bulan/Tahun
7	Perubahan Nama/Bentuk (Ak.PNB.)	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.PNB /PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/ Ak.PNB /Jenjang PS/Bulan/Tahun

JENIS DAN KODIFIKASI SK BAN PT

(per Juli 2022)

No.	Jenis Proses	Kodifikasi PT	Kodifikasi PS
8	Sementara - PT/PS sedang proses akreditasi dan SK telah berakhir (Ak.S)	Nomor/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/Ak.S/Jenjang PS/Bulan/Tahun
9	Konversi Peringkat Akreditasi International (Ak.Int.)	Nomor/SK/BAN-PT/Ak.Int/PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/Ak.Int/Jenjang PS/Bulan/Tahun
10	Perubahan Peringkat akibat Banding (Ak.Bd.)	Nomor/SK/BAN-PT/Ak.Bd/PT/Bulan/Tahun	Nomor/SK/BAN-PT/Ak.Bd/Jenjang PS/Bulan/Tahun

Jenjang PS:

Diploma Satu = D1

Diploma Dua = D2

Diploma Tiga = D3

Diploma Empat/Sarjana Terapan = STr

Sarjana = S

Magister = M

Magister Terapan = MTr

Doktor = D

Doktor Terapan = DTr

Program Profesi = PP

Bulan:

Menggunakan angka romawi bulan diterbitkannya SK

misal: Juni --> VI

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan **SN Dikti**.

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)



Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)



SPME adalah kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan **kelayakan** dan **tingkat mutu** PS dan PT

Permenristekdikti 62 2016 Pasal 1

Tujuan Akreditasi

Perwujudan akuntabilitas Publik



- BAA-PT**
- PTN
- LLDIKTI 1
- LLDIKTI 2
- LLDIKTI 3
- LLDIKTI 4
- LLDIKTI 5
- LLDIKTI 6
- LLDIKTI 7
- LLDIKTI 8
- LLDIKTI 9
- LLDIKTI 10
- LLDIKTI 11
- LLDIKTI 12
- LLDIKTI 13
- LLDIKTI 14
- LLDIKTI 15
- LLDIKTI 16

Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, Strategi

Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama

Kriteria 3: Mahasiswa

Kriteria 4: Sumberdaya Manusia


Kriteria 5: Keuangan, Sarana & Prasarana

Kriteria 6: Pendidikan



Kriteria 7: Penelitian

Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9: Luaran & Capaian Tridharma




Rata-Rata Capaian Standar APT Perguruan Tinggi Negeri



Sertifikat Eksternal



Kinerja Dosen (RPM)

Suasana Akademik




Rata-Rata Capaian Standar APT Perguruan Tinggi Swasta


**LLDIKTI III: DKI
Jakarta**



Rata-Rata Capaian Standar APT Perguruan Tinggi Swasta





LLDIKTI IV: Jawa Barat, Banten




Rata-Rata Capaian Standar APT Perguruan Tinggi Swasta


**LLDIKTI V:
D.I. Yogyakarta**



Rata-Rata Capaian Standar APT Perguruan Tinggi Swasta



**LLDIKTI VI:
Jawa Tengah**



Integrasi Pemberlajaran,
Penelitian & PKM



Suasana Akademik

Program Pengembangan



Prestasi Mahasiswa


Nomor Butir Borang APT

Rata-Rata Capaian Standar APT Perguruan Tinggi Swasta



LLDIKTI VII: Jawa Timur





PERINGKAT AKREDITASI


- Peringkat Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a. Baik;
 - b. Baik Sekali; dan
 - c. Unggul.



- Peringkat **Baik Sekali**:
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **jauh melampaui SN Dikti**
- Peringkat **Unggul**:
Perguruan tinggi atau Program studi telah menetapkan dan memenuhi standar yang **sangat jauh melampaui SN Dikti**

Melampaui SN Dikti mengandung arti melampaui **secara kuantitatif dan kualitatif atau dengan istilah lain vertikal dan horizontal**

Tingkat Pelampauan SN Dikti



Peraturan BAN PT Nomor 1 tahun 2022- tentang-Mekanisme-Akreditasi

TAHAPAN AKREDITASI

Pasal 3

(1) Tahapan proses Akreditasi meliputi:

- a. evaluasi data dan informasi terkait mutu penyelenggaraan Perguruan Tinggi atau Program Studi;
- b. penetapan Peringkat Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi; dan
- c. **pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi.**

- 5) Pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh DE atas semua Program Studi dan Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Akreditasi.
- 6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir.
- 7) Mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh DE dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemantauan dilakukan berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI;
 - b. apabila hasil pemantauan mengindikasikan bahwa data dan informasi pada PDDIKTI tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama, maka Perguruan Tinggi akan diminta oleh DE untuk memperbaiki data dan informasi pada PDDIKTI dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan);
 - c. dalam hal Perguruan Tinggi diminta untuk melakukan perbaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DE melakukan pemantauan kembali berdasarkan data dan informasi pada PDDIKTI setelah waktu 6 (enam) bulan berakhir; dan
 - d. dalam keadaan atau situasi yang tidak berada dalam kendali wajar (force majeure), DE dapat memperpanjang masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut setelah mendapatkan persetujuan tertulis MA;

- 8) Instrumen untuk mendukung mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun oleh DE dan ditetapkan oleh MA.
- 9) Hasil proses pemantauan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. syarat Peringkat Akreditasi masih terpenuhi untuk selanjutnya akan dijadikan dasar perpanjangan Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya; atau
 - b. syarat Peringkat Akreditasi tidak lagi dipenuhi, sehingga BAN-PT mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan menetapkan Keputusan Peringkat Akreditasi yang lebih rendah dengan sistem peringkat yang sama dengan sistem peringkat sebelumnya.
- 10) Apabila pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum selesai atau belum dilakukan dan jangka waktu keputusan Peringkat Akreditasi telah berakhir, BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Akreditasi sesuai dengan peringkat terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
- 11) Keputusan proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh BAN-PT ke Perguruan Tinggi dan dalam hal terjadi keputusan baru maka keputusan tersebut diumumkan kepada publik melalui laman web BAN-PT.
- 12) Dalam hal Program Studi atau Perguruan Tinggi yang berdasarkan penetapan Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) **tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi**, Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan Akreditasi dengan menggunakan IAPS 4.0 untuk program studi dan IAPT 3.0 untuk Perguruan Tinggi **setelah mendapatkan pembinaan dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Kementerian Agama untuk Perguruan Tinggi Keagamaan dan Kementerian untuk Perguruan Tinggi lainnya**

AKREDITASI ULANG SEBELUM JANGKA WAKTU PERINGKAT AKREDITASI BERAKHIR

Pasal 5

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi yang bermaksud menaikkan Peringkat Akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi dapat mengusulkan Akreditasi ulang kepada BAN-PT sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf b berakhir.
- (2) Dalam hal hasil Akreditasi ulang oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi atau Perguruan Tinggi tetap mendapatkan Peringkat Akreditasi yang sama, pemimpin Perguruan Tinggi dapat mengusulkan APS atau APT kembali ke BAN-PT paling cepat 2 (dua) tahun sejak mendapatkan penetapan Peringkat Akreditasi ulang

KEBERATAN ATAS HASIL AKREDITASI

Pasal 6

- (1) Terhadap Keputusan Peringkat APS dan APT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (4), Pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengajukan keberatan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan Peringkat Akreditasi ditetapkan.
- (2) Jika jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Perguruan Tinggi tidak mengajukan keberatan, Perguruan Tinggi dianggap menerima Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah ditetapkan.
- (3) Terhadap Keputusan Peringkat APS dan APT yang merupakan hasil proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (9) huruf b, Pimpinan Perguruan Tinggi tidak dapat mengajukan keberatan dan dapat mengajukan Akreditasi ulang dengan menggunakan IAPS 4.0 atau IAPT 3.0 dengan mengikuti ketentuan pada Pasal 5.

Prosedur pemantauan atas pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, pasal 15, yaitu meliputi:

- a. BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDIKTI;
 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
 3. direktorat terkait.
- b. peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir apabila Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.




Pemantauan dan evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (PEPA-PT) dilakukan terhadap Perguruan Tinggi sebelum berakhirnya masa berlaku Peringkat Akreditasi sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Perguruan Tinggi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Berstatus aktif berdasarkan data PDDIKTI;
- b) Memiliki mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI; dan
- c) Memiliki dosen tetap yang tercatat di PDDIKTI

Terhadap Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas maka BAN-PT tidak dapat menerbitkan Perpanjangan Keputusan Akreditasi. Untuk Perguruan Tinggi yang memenuhi ketentuan tersebut di atas Perpanjangan Keputusan Akreditasi diterbitkan setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi pemenuhan terhadap kinerja Perguruan Tinggi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

1. Evaluasi dan penilaian dilakukan berdasarkan data Perguruan Tinggi yang dilaporkan oleh Perguruan Tinggi ke PDDIKTI. BAN-PT akan mengajukan permintaan data Perguruan Tinggi ke pengelola PDDIKTI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), kemudian melakukan evaluasi pemenuhan sebagai dasar penetapan Perpanjangan Keputusan Akreditasi.
2. Dalam hal hasil evaluasi dan penilaian pada angka 1 (satu) belum memenuhi syarat Perpanjangan Akreditasi, maka BAN-PT akan menyampaikan pemberitahuan ke Perguruan Tinggi untuk memperbaiki data PDDIKTI dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat yang dikirim ke Perguruan Tinggi melalui akun SAPTO. Perbaikan data pada PDDIKTI selanjutnya akan dievaluasi dan dipantau oleh BAN-PT. Hasil pemantauan perbaikan data PDDIKTI ini akan digunakan BAN-PT sebagai dasar penetapan Perpanjangan Peringkat Akreditasi.



PDDIKTI UNTUK PEMANTAUAN & EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI (PEPA)

Dewan Eksekutif BAN PT

PERMENDIKBUD NO. 5 TAHUN 2020

Pasal 15

Tahap pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDIKTI;
 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
 3. direktorat terkait.
- b. peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat Akreditasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Akreditasi ditetapkan oleh LAM atau BAN-PT sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI

- Memanfaatkan sumber-sumber data pada PDDikti dan direktorat atau Lembaga lainnya. Sehingga mengurangi beban administrasi PT.
- PDDikti sebagai sumber rujukan dengan kompilasi data kinerja perguruan tinggi lainnya. (*Semua informasi semestinya tersedia pada satu Dashboard PDDIKTI*)



<https://pddikti.kemdikbud.go.id/>




<https://simkatmawa.kemdikbud.go.id>

- A. Aspek Kelembagaan Kemahasiswaan MBKM
- C. Aspek Sarana dan Prasarana
- D. Aspek Pembiayaan
- E. Aspek Penghargaan Prestasi



<https://sinta.kemdikbud.go.id/>

?




<https://klasterisasi-pt.kemdikbud.go.id>

- A. INPUT
- B. PROSES
- C. OUTPUT
- D. OUTCOME


Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi PT & PS



Pemantauan pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi dilakukan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Peringkat Akreditasi berakhir. (Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022)



- Sem.Ganjil
- Sem.Genap
- Sem.Antara




Permenristekdikti No.61 Tahun 2016 (PD-DIKTI)



PDDIKTI
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI



Machine to Machine



**Tetap/Turun
Peringkat???**

Diagram Prosedur Umum Pemantauan







Diagram Alir Penghitungan PEPA



PROSES PEPA




PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI



Jumlah PT yang dipantau per 13-12-2022 = 572



PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI



Jumlah PT yang dipantau per 13-12-2022 = 1368



Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

1

P_{MBR}

Jumlah mahasiswa baru (NMBR) Program D1, D2, D3, D4, dan S1 dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:

Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR) dari TS-4 s.d. TS $\leq 30\%$.

Elemen dan Indikator PEPS

1

P_{MBR}

Penurunan jumlah mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan

- A. Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru (PMBR) Program D1, D2, D3, D4, dan S1 $\leq 30\%$
- B. Jumlah mahasiswa saat TS Program S2, S2 Terapan, S3, dan S3 Terapan: ≥ 10 .

Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

2

N_{DPR}

Kecukupan jumlah dosen tetap (DT) pada saat TS, dengan ketentuan:

Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK (Jumlah Dosen Penghitung Rasio) terhadap jumlah program studi (RDPR) ≥ 5 .

Elemen dan Indikator PEPS

2

N_{DPR}

Kecukupan jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan :

- Program D1 & D2 ≥ 5
- Program D3 ≥ 9
- Program D4 & S1 ≥ 12
- Program S2 & S2 Terapan ≥ 5
- Program S3 & S3 Terapan ≥ 5

Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

3

P_{DTT}

Batas maksimum dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan:

Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (Dosen Tetap yang memiliki NIDN dan NIDK dan Dosen Tidak Tetap) (P_{DTT}) $\leq 40\%$.

Elemen dan Indikator PEPS

3

P_{DTT}

Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) pada saat TS, dengan ketentuan:

Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK ditambah dosen tidak tetap) (P_{DTT}) $\leq 40\%$.

Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

4

R_{MDPR}

Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saat TS, dengan ketentuan: Rasio jumlah mahasiswa** terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK (R_{MDPR}) ≤ 40 .

** Jumlah Mahasiswa = Mahasiswa Aktif dikurangi mahasiswa yang telah lulus/yudisium pada TS

Elemen dan Indikator PEPS

4

R_{MDPR}

Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK pada saat TS, dengan ketentuan (R_{MDPR}):

- Program D1 & D2 ≤ 30
- Program D3 ≤ 30
- Program D4 & S1 ≤ 40
- Program S2 & S2 Terapan ≤ 20
- Program S3 & S3 Terapan ≤ 10

Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

5

P_{PL}

Jumlah lulusan program (NL) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:
Rata rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL) $\leq 30\%$.

Elemen dan Indikator PEPS

5

P_{PL}

Penurunan jumlah lulusan dan jumlah lulusan dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS), dengan ketentuan:
A. Rata rata persentase penurunan jumlah lulusan (PL) :
1) Program D1 & D2 $\leq 30\%$
2) Program D3 $\leq 30\%$
3) Program D4 & S1 $\leq 30\%$
B. Jumlah lulusan (NL)
1) Program S2 & S2 Terapan ≥ 6
2) Program S3 & S3 Terapan ≥ 6

Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

6

NSA + 0,5

Nilai rata-rata Peringkat Akreditasi Program Studi (NSA + 0,5) oleh BAN-PT atau LAM, dengan ketentuan PT dengan Peringkat Akreditasi :

- Unggul/A $\geq 3,25$.
- Baik Sekali/B $\geq 2,50$.
- Baik/C $\geq 2,00$.

$$NSA = \frac{(4 \times N_{\text{Unggul}} + 3,5 \times N_A + 3 \times N_{\text{Baik_Sekali}} + 2,5 \times N_B + 2 \times N_{\text{Baik}} + 1,5 \times N_C + 1,5 \times N_M)}{N_{PS}}$$

Elemen dan Indikator PEPS

6

P_{DS3}

Kualifikasi akademik dosen penghitung rasio (DPR) yang memiliki NIDN atau NIDK yang bergelar Doktor/ Doktor Terapan/Spesialis 2 saat TS, dengan ketentuan (PS3) :

A. Program Sarjana dan Sarjana Terapan

- Unggul/A $\geq 25\%$.
- Baik Sekali/B $\geq 15\%$
- Baik/C $\geq 0\%$.

B. Program Diploma Tiga

- Unggul /A $\geq 20\%$.
- Baik Sekali / B $\geq 10\%$.
- Baik/C $\geq 0\%$.

Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

7

P_{DS3}

Persentase kualifikasi akademik dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai gelar Doktor/Doktor Terapan/Spesialis 2 (PDS3) **saat TS** dengan ketentuan PT dengan Peringkat Akreditasi :

- Unggul /A $\geq 10\%$.
- Baik Sekali/B $\geq 5\%$.
- Baik /C $\geq 0\%$.

Elemen dan Indikator PEPS

7

P_{GBLKL}

Jabatan akademik dosen tetap penghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK, dengan ketentuan persentase Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL) **saat TS** :

- Program D1 & D2 $\geq 0\%$
- Program D3, S1 & S1 Terapan peringkat akreditasi :
 - Unggul /A $\geq 30\%$.
 - Baik Sekali/B $\geq 20\%$.
 - Baik Sekali/B $\geq 0\%$.

Elemen dan Indikator PEPS

P_{GBLKL}

7

Jabatan akademik dosen tetap penghitung rasio yang memiliki NIDN atau NIDK, dengan ketentuan persentase Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL) **saat TS** :

C. Program S1 & S1 Terapan peringkat akreditasi :

- 1) Unggul /A \geq 30%.
- 2) Baik Sekali/B \geq 20%.
- 3) Baik Sekali/B \geq 0%.

Elemen dan Indikator PEPS

P_{GBLKL}

7

D. Program S2 & S2 Terapan memiliki minimal 2 orang LK dan PGBLKL untuk peringkat akreditasi :

- 1) Unggul /A \geq 30%.
- 2) Baik Sekali/B \geq 20%.
- 3) Baik Sekali/B \geq 0%

E. Program S3 & S3 Terapan memiliki GB \geq 2 orang.

Elemen dan Indikator PEPT

8

P_{GBLKL}

Persentase dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK yang mempunyai jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PDGBLKL) saat TS:

A. Perguruan Tinggi Akademik

- 1) Unggul /A $\geq 40\%$.
- 2) Baik Sekali/B $\geq 30\%$.
- 3) Baik /C $\geq 0\%$.

B. Perguruan Tinggi Vokasi

- 1) Unggul /A $\geq 30\%$.
- 2) Baik Sekali/B $\geq 20\%$.
- 3) Baik /C $\geq 0\%$.

Elemen dan Indikator PEPS

8

P_{KTW}

Kelulusan tepat waktu (KTW) dengan ketentuan, persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) dengan ketentuan:

- a. Program D3 $\geq 50\%$
- b. Program D4 & S1 $\geq 40\%$
- c. Program S2 & S2 Terapan $\geq 30\%$
- d. Program S3 & S3 Terapan $\geq 30\%$

Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

9

P_{KTW}

Persentase kelulusan tepat waktu (PKTW) Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana:

- Perguruan Tinggi Akademik $\geq 37,5\%$
- Perguruan Tinggi Vokasi $\geq 47,5\%$

Elemen dan Indikator PEPS

9

P_{BS}

Keberhasilan Studi (BS), dengan ketentuan persentase keberhasilan studi (PBS):

- Program D3 $\geq 70\%$
- Program D4 & S1 $\geq 70\%$
- Program S2 & S2 Terapan $\geq 60\%$
- Program S3 & S3 Terapan $\geq 50\%$

Parameter PEPA-PT/PS



Elemen dan Indikator PEPT

10

P_{BS}

Persentase keberhasilan studi (PBS)
Program D1, D2, D3, D4, dan S1 untuk
Perguruan Tinggi Akademik atau Vokasi
≥ 60%


Indikator No. 9 & 10 dipilih salah satu yang memenuhi syarat peringkat.

Elemen dan Indikator PEPS

Indikator No. 8 & 9 dipilih salah satu yang memenuhi syarat peringkat.

BAGAIMANA MENYIKAPI HASIL PEPA JIKA TIDAK LOLOS PANTAU KE-1?

Tenang ---
tidak perlu
panik



Unduh Surat dan Hasil Pantau serta pelajari data/indikator



Perbaiki data untuk setiap indikator yang tidak terpenuhi **di PDDIKTI** (paling lama 6 bulan setelah menerima surat hasil PEPA), dan melaporkan ke BAN PT jika sudah diperbaiki untuk penghitungan pantau ke-2.



Jika diyakini data tidak ada perubahan:

- mengajukan **reakreditasi** bagi PT/PS yang masih berperingkat akreditasi C/Baik, B/Baik Sekali.
- Bagi PT/PS dengan peringkat A/Unggul mengajukan **percepatan penghitungan pantau ke-3 (final)**, kemudian mengajukan **reakreditasi**.

Konsekuensi hasil dari PEPA-PT/PS

Peraturan BAN-PT No.1 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (9) s/d (12):

- ❑ Bila hasil PEPA, **syarat perlu perpanjangan terpenuhi**, maka BAN-PT memperpanjang Keputusan Peringkat Akreditasi untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya.
- ❑ Bila hasil PEPA, **syarat perlu perpanjangan tidak lagi dipenuhi**, maka BAN-PT mencabut Keputusan Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dan **menetapkan SK Peringkat Akreditasi yang lebih rendah** dengan sistem peringkat yang sama dengan sistem peringkat sebelumnya.
- ❑ Bila PEPA belum selesai atau belum dilakukan tetapi jangka waktu SK Peringkat Akreditasi telah berakhir, maka BAN-PT menetapkan perpanjangan sementara Peringkat Akreditasi sesuai dengan Peringkat Akreditasi terakhir yang dimiliki untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya.
- ❑ Hasil keputusan proses PEPA akan disampaikan ke PT, dan diumumkan kepada publik melalui laman BAN-PT.

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Hasil evaluasi Pemantauan akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan perpanjangan Peringkat Akreditasi yang sama dengan Peringkat Akreditasi sebelumnya. Untuk Perguruan Tinggi dengan status peringkat akreditasi Unggul atau A, Baik Sekali atau B, dan Baik atau C, penetapan perpanjangan Peringkat Akreditasi ditentukan oleh evaluasi pemenuhan 9 (sembilan) indikator syarat perlu di bawah ini, yaitu indikator nomor 1 sampai dengan 8, dan salah satu dari indikator nomor 9 atau 10.

HASIL AKREDITASI



Status : **Terakreditasi**

Nilai : **319**

Peringkat : **B**

Ditetapkan Tgl. : 2022-08-25

Format tanggal: YYYY-MM-DD.

No. SK : 472/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VIII/2022

SK DAN SERTIFIKAT

[\[Unduh SK\]](#) [\[Unduh Sertifikat\]](#)


Klik link-link diatas untuk mengunduh SK dan Sertifikat.



Ari
Purbayant
o

Digitally signed by
Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2022.09.01 08:07:35
WIB

MEMUTUSKAN



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 566/SK/BAN-PT/Ak.PEPT/PT/VIII/2022

TENTANG

STATUS PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALIA, KAB. BREBES DALAM MASA
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALIA, KAB. BREBES DALAM MASA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia, Kab. Brebes dengan status peringkat akreditasi C dan Nilai 271 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2694/SK/BAN-PT/Akred/PT/VIII/2017.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 Agustus 2022 dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.